

EFEKTIVITAS PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA TERHADAP PROGRAM REINTEGRASI SOSIAL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEROBOKAN

Bonanza Parulian Sidauruk, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

e-mail : bonanzaparulian2000@gmail.com subrotomitro07@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Kerobokan melaksanakan program asimilasi sebagai langkah pembaharuan terhadap perlakuan narapidana untuk memberikan pembekalan yang bertujuan membaurkan narapidana kembali ke dalam lingkungan masyarakat, karena pemikiran tentang fungsi pemidanaan bukan sebagai ajang penjeraan. Saat ini pemidanaan bertujuan sebagai upaya pemberian pembinaan bagi mantan pelanggar hukum yang selajutnya disebut sebagai Warga Binaan Pemasaryakatan sejalan dengan reintegrasi sosial dalam Sistem Pemasaryakatan melalui program asimilasi. Atas dasar pemikiran tersebut, peneliti merumuskan permasalahan penelitian adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana efektivitas pemberian asimilasi kepada narapidana terhadap program integrasi di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Kerobokan, 2. Apakah faktor penghambat pemberian asimilasi kepada narapidana di Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Kerobokan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Peneliti berusaha memberikan gambaran dan menganalisa bagaimana efektivitas pelaksanaan asimilasi pada Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Kerobokan. Berdasarkan teori efektivitas hukum serta faktor pendukung terhadap pelaksanaan asimilasi intramural dan extramural yang turut didukung pemangku kebijakan dalam berbagai bentuk kerjasama, maka asimilasi dapat berjalan efektif. Walaupun dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kendala yang sifatnya masih dapat diatasi dengan cepat sehingga proses reintegrasi sosial dapat terwujud dengan efektif sejalan dengan tujuan akhir asimilasi narapidana. Pengaruh positif yang membangun bagi narapidana adalah pembentukan karakter percaya diri untuk membaur di lingkungan keluarga dan masyarakat sehingga tercipta reintegrasi sosial. Kendala di dalam efektifitas pelaksanaan asimilasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor hukum, Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas Hukum, Pihak Masyarakat, serta Kebudayaan.

Kata Kunci : Asimilasi, Reintegrasi Sosial, Lembaga Pemasaryakatan.

ABSTRACT

Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Kerobokan carries out an assimilation program as a step to reform the treatment of prisoners to provide debriefing that aims to re-integrate prisoners into the community, because thinking about the function of punishment is not a deterrent, but is an effort to foster and social reintegration of Correctional Inmates known as with the Correctional System through assimilation programs. On the basis of this thought, the authors formulate the following problems: 1. How is the effectiveness of providing assimilation to prisoners on the integration program in Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Kerobokan, 2. What are the inhibiting factors for granting assimilation to prisoners in Lembaga Pemasaryakatan Kelas IIA Kerobokan. Qualitative method was used in this study with a descriptive research approach. The author tries to provide an overview and analyze how the effectiveness of the implementation of

assimilation in the Class I Penitentiary of Kerobokan. Based on the theory of legal effectiveness and the supporting factors for the implementation of intramural and extramural assimilation which are also supported by policy makers in various forms of cooperation, then assimilation can be effective. Although in its implementation in the field there are still obstacles that can still be overcome quickly so that the process of social reintegration can be realized effectively in line with the ultimate goal of assimilation of prisoners. The positive, constructive influence for prisoners is the formation of confident characters to blend in with the family and society so as to create social reintegration. Constraints in the effectiveness of the implementation of assimilation are influenced by several factors such as law, enforcement, public facilities, community parties, and culture.

Keywords: *Assimilation, Social Reintegration, Correctional Institution.*

PENDAHULUAN

Pemasyarakatan sebagaimana disampaikan oleh Alm. Bapak Sahardjo dengan gagasan “pengayoman” dan dilambangkan dengan pohon beringin dimaksudkan sebagai simbol system yang dapat mengayomi dan melindungi (Hamja, 2019). Perlakuan terhadap Narapidana cenderung mengarah kepada pembalasan serta penjeraan dan mengendalikan melalui mekanisme pendisiplinan didalam penjara untuk membentuk manusia yang patuh (Iqraq sulhin, 2018), maka dalam Sistem Pemasyarakatan lebih ditekankan dalam hal kegiatan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan turut serta mendukung program asimilasi sebagai salah satu langkah pembaharuan terhadap perlakuan Narapidana untuk memberikan pembekalan yang bertujuan membaurkan Narapidana kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Mengingat fungsi pemidanaan bukan lagi sekedar penjeraan pada pelanggar hukum namun pemulihan hubungan hidup (dirinya sendiri), kehidupan (antara individu dan masyarakat), dan penghidupan (agar dapat memiliki kemampuan untuk bertahan hidup) menuju reintegrasi sosial maka Sistem Pemasyarakatan mengaplikasikannya melalui program asimilasi (Surianto, 2018). Dalam Permenkumham No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Narapidana berhak untuk melaksanakan proses asimilasi. Asimilasi adalah proses Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberikan pembinaan dengan mendekati mereka ketengah kehidupan masyarakat. Pendekatan disini artinya mendorong mereka berperan aktif dalam keberfungsian sosial dalam masyarakat.

Implementasi program asimilasi telah lama diterapkan di Lapas Kerobokan dan menjadi pusat percontohan kegiatan asimilasi karena dapat memberikan manfaat positif bagi Narapidana khususnya, dan turut mendukung roda perekonomian daerah Kabupaten Kerobokan pada umumnya. Alasan pemilihan SAE (Sarana Asimilasi dan Edukasi) berada di Kerobokan karena didukung oleh letak geografis yang strategis dengan area penjualan budidaya ayam petelur dan budidaya ikan lele, serta masih tersedianya lahan pekarangan dan atau perkebunan yang luas untuk budidaya ayam petelur dan ikan lele selain itu pembinaan kemandirian di dalam Lapas Kerobokan berupa pelatihan keterampilan dalam bekerja juga turut ambil andil yang cukup signifikan untuk tercapainya reintegrasi sosial.

Dengan dukungan dari semua stakeholder terhadap program asimilasi budidaya ayam petelur, budidaya ikan lele dan pembinaan kemandirian di dalam Lapas Kerobokan diharapkan

dapat meminimalkan kendala yang dihadapi di lapangan dan memberikan manfaat positif yaitu memberikan pembinaan berupa mental dan Skill Entrepreneur agar Narapidana setelah berakhir masa tahanannya dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat secara wajar serta menjadi bekal untuk mencari sumber penghasilan. Program asimilasi bagi Narapidana seyogyanya haruslah dapat ditingkatkan dari segi kualitas pendekatan pembinaan mental maupun keterampilan yang meliputi pemulihan *self-esteem* sebagai anggota masyarakat yang masih memiliki potensi partisipatif bagi pembangunan nasional, juga untuk mempelajari keterampilan dalam rangka hidup mandiri dan berguna. Oleh karena itu, harapannya melalui program asimilasi yang mendekatkan mereka kepada keberfungsian sosial di masyarakat dapat membekali mereka sikap mental juga keterampilan yang mumpuni sehingga mereka dapat lebih cepat beradaptasi dan berinteraksi sebagai anggota masyarakat yang aktif ketika selesai melaksanakan pidana.

Dalam menunjang hal tersebut maka Lapas Kerobokan, perlu memberikan bekal, khususnya keterampilan kerja sebagai solusi untuk menciptakan pribadi manusia yang lebih baik lagi selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, sebagai implementasi wujud dari *Human Right* yang telah melekat pada diri masing-masing manusia, tidak terkecuali bagi para Narapidana dengan tetap mempergunakan hak asasi. Maka program asimilasi di Lapas Kerobokan sebagai implementasi Hak Asasi Manusia bagi para Narapidana memiliki tujuan yang selaras yaitu agar Narapidana setelah berakhir masa pidananya dapat menjadi Warga Negara Indonesia yang bertaqwa, memiliki kepribadian yang luhur, dan ikut serta dalam pembangunan perekonomian daerah Kota Kerobokan secara khusus dengan cara berdayaguna sebagai Warga Negara Indonesia pada umumnya, sehingga tidak melakukan tindak pidana yang meliputi pelanggaran hukum di masyarakat. Dari uraian tersebut salah satu efektifitas asimilasi untuk menumbuhkan keterampilan adalah kegiatan kemandirian dan keterampilan kerja bagi Narapidana. Hal ini bertujuan agar Narapidana memiliki bekal dalam melangkah dan mempertahankan kelangsungan hidupnya secara wajar setelah kembali ke tengah masyarakat.

Permasalahan

Narapidana yang sedang menjalani masa pidana tetap mendapatkan hak meliputi Hak Asasi Manusia serta mendapatkan perlakuan yang layak sesuai dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia meskipun kebebasan dibatasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, pemberian pembinaan kegiatan asimilasi senantiasa diselenggarakan dengan regulasi yang berlaku dengan tujuan menciptakan dan mendidik para Narapidana menjadi warga negara yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan, berdayaguna, menguasai keterampilan yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga menumbuhkan jiwa wiraswasta bagi para Narapidana tersebut untuk tercapainya reintegrasi sosial pada saat masa tahanannya telah berakhir. Dengan cara mengefektifkan pemberian asimilasi berupa kegiatan keterampilan dalam bekerja dilaksanakan secara terorganisir melalui wadah bengkel kerja dalam Lembaga Pemasyarakatan. Program kegiatan asimilasi di Lapas sebagai Lembaga koreksional merupakan program pembaharuan yang harus dilaksanakan oleh Lapas Kelas IIA Kerobokan kepada Narapidana, karena kegiatan asimilasi merupakan salah satu pembinaan yang diterapkan dalam membina Narapidana.

Mengingat rasionalitas latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemberian asimilasi kepada narapidana terhadap program integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan?
2. Apakah faktor penghambat pemberian asimilasi kepada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan?

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode ini mengarahkan peneliti untuk dapat mengungkap situasi sosial tertentu dengan deskripsi faktual. Penelitian kualitatif deskriptif dibangun dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Djam'an&Aan Komariah,2013;25). Metode ini dimulai dengan tahapan pengumpulan data, analisa dan interpretasi data (suryana, 2016). Menurut Sukmadinata, penelitian kualitatif digunakan untuk mendefinisikan, memberikan gambaran, menganalisa fenomena dan peristiwa secara individual maupun kelompok (Sukmadinata, 2009). Teknik pengumpulan data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi baik dalam bentuk peraturan maupun berkas yang memiliki relevansi terhadap topik penelitian (Moleong, 2012).

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penelitian bersifat nyata dan memberikan gambaran data dan informasi sesuai fakta lapangan (Penelitian, 1993). Kualitatif deskriptif sebagai metode dasar mendeskripsikan peristiwa, aktivitas sosial, kepercayaan secara faktual baik bersifat ilmiah maupun rekayasa manusia. Peneliti mengkaji bentuk, pola, aktivitas, karakteristik, sifat, kesamaan dan perbedaannya dengan fenomena atau teori lapangan yang lain (Sukmadinata, 2007).

Metode kualitatif deskriptif pada penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang efektivitas program asimilasi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pemberian asimilasi kepada narapidana terhadap program reintegrasi sosial baik sebagai *intramural* maupun *extramural* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan.

Pembahasan

Efektivitas Asimilasi Terhadap Program Reintegrasi Sosial

Dalam tahapan asimilasi terhadap warga binaan Lapas Kelas IIA Kerobokan merupakan proses pembinaan warga binaan dan pembekalan untuk Narapidana kembali ke masyarakat untuk bersosialisasi kembali (reintegrasi). Tujuan akhir dari pembinaan yang di selenggarakan Lapas Kerobokan adalah menjadikan WBP pribadi yang berdayaguna dan bertanggungjawab sehingga hubungan yang semula retak antara warga binaan dengan masyarakat dapat diperbaiki. Dalam proses pemulihan hubungan tiga pihak yang memegang peran penting yakni Warga Binaan Pemasyarakatan, masyarakat, dan petugas pemasyarakatan (Haryono, 2018).

Pelaksanaan Asimilasi didalam Lembaga Pemasyarakatan (*Intramoral Treatment*)

Pemasyarakatan adalah suatu kegiatan akhir dalam sistem tata peradilan pidana di Indonesia. Pemasyarakatan telah jauh bergerak dalam melakukan proses pembinaan pelanggar hukum yang berawal dari proses penjeratan terhadap para pelanggar hukum kini menjadi proses pembinaan para pelanggar hukum. Proses Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan pelanggar hukum (Pratama, 2019). Proses Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan yang telah tersusun secara sistematis dalam rangka melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi masyarakat yang seutuhnya yang dapat berperan aktif dalam masyarakat.

- a. Sebagai Sistem: UU Pemasyarakatan bertindak sebagai penggerak yang menggerakkan bagaimana sub sistem perlakuan ataupun pembinaan yang harus diberikan kepada Narapidana yang menjalani pidananya di Lapas.
- b. Sebagai Proses: Yaitu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Narapidana ataupun Anak Didik Pemasyarakatan menuju pembentukan manusia yang baik untuk jadi warga masyarakat seutuhnya.
- c. Sebagai Penegak Hukum: Pemasyarakatan yang juga berada pada posisi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang bertugas untuk mewujudkan rasa keadilan di dalam kalangan masyarakat dengan memberikan perlakuan atau pembinaan terhadap pelanggar hukum sebagai konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum pada Lembaga Pemasyarakatan (Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, 2017).
- d. Sebagai Prinsip: Yaitu terdapat 10 prinsip yang menjadi pedoman di dalam perlakuan maupun melaksanakan pembinaan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan diantaranya; (1) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna, hal inilah yang diperjuangkan dalam pemberian pembinaan di Lapas/ Rutan (2) Penjatuh pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Pemasyarakatan sebagai lembaga dibawah Kemenkumham tidak boleh memberikan derita lain selain kehilangan kebebasan kepada WBP, hal ini berlaku baik dalam perlakuan, ucapan, dan bentuk lainnya, (3) Memberikan bimbingan agar mereka dapat menyadari kesalahan dan bertaubat. Kegiatan sosial diberikan dalam rangka pemulihan keberfungsian social mereka, (4) Negara tidak berhak membuat pelanggar hukum menjadi lebih lebih jahat daripada sebelum dijatuhi pidana. Pemasyarakatan telah menghendaki pemisahan tempat bagi Anak Didik Pemasyarakatan dengan Narapidana dewasa, (5) Warga Binaan Pemasyarakatan meskipun tengah menjalani pidana tidak dijauhkan dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemasyarakatan selalu mengajak peran aktif masyarakat karena menyadari bahwa nantinya tujuan akhir pidana adalah Kembali lagi ketengah masyarakat, (6) Saat melaksanakan pidana di Lembaga, bentuk pekerjaan yang diberikan bukan hanya bertujuan sebagai pengisi waktu luang namun pembinaan kemandirian juga bersifat membangun, (7) Pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik

adalah berdasarkan Pancasila. Dalam Lembaga juga tetap dilakukan penanaman moral, (8) Apabila diibaratkan sebagai rumah sakit maka, Narapidana dan anak didik adalah pihak yang perlu diberikan penanganan dan diobati sehingga mereka dapat menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki hubungan yang retak akibat kesalahan tersebut, (9) Penjatuhan hukuman pembatasan kemerdekaan pada WBP hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai putusan pidana, (10) Dalam rangka pembinaan tersebut maka, Lembaga memfasilitasi sarana pendukung kegiatan tersebut.

Pelaksanaan Asimilasi diluar Lembaga Pemasyarakatan (*Ekstramoral Treatment*)

Lingkungan masyarakat merupakan tempat para pelanggar hukum pertama kali melakukan interaksi sosial. Akan tetapi karena ketidak mampuan dari masyarakat tersebut untuk menerima dan menyesuaikan diri, sehingga ada dari masyarakat tersebut melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dalam hukum, yang mengakibatkan mereka berakhir dalam jeruji besi. Secara otomatis kemerdekaan mereka untuk bergerak bebas di lingkungan masyarakat tersebut akan dicabut paksa dengan status hukum yang diterimanya sebagai Narapidana. Karena status narapidana yang ada pada diri masyarakat tersebut sehingga hubungan interaksi dengan masyarakat luar akan sangat jarang karena harus menjalani proses pembinaan di dalam tembok Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi luar (*extramural treatment*) bertujuan untuk mengembalikan secara bertahap fungsi sebenarnya dari Narapidana tersebut sebagai bagian dalam anggota masyarakat seutuhnya.

Pelaksanaan asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan diberikan setelah Narapidana tersebut menjalani setengah dari masa pidananya. Narapidana yang akan asimilasi harus melalui proses pengajuan dari Wali Narapidana kemudian sidang TPP, hasil dari sidang TPP kemudian dilaporkan ke Kalapas. Setelah Kalapas mempertimbangkan, apabila disetujui maka akan dikeluarkan Surat Ketetapan asimilasi yang dikeluarkan oleh Kalapas.

Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Asimilasi

Dalam pelaksanaan Asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan ditemukan beberapa kendala dan hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan petugas di lapangan yang kurang memadai. Bahwa kegiatan asimilasi yang dilaksanakan mengalami kendala keterbatasan pengetahuan petugas dari enam petugas Pemasyarakatan yang bertugas khusus menangani asimilasi di wahana asimilasi dan edukasi hanya dua petugas saja yang memiliki ilmu dan keahlian disana, maka dari itu kegiatan asimilasi di wahana asimilasi dan edukasi mengalami sedikit hambatan. Sebagaimana tercantum pada Permenkumham No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, pada Pasal 62 asimilasi dapat dilaksanakan menjadi empat, yaitu: Pekerja Mandiri di luar Lapas, Pendidikan dan pembimbingan di luar Lapas, Pelatihan keterampilan di luar Lapas, Mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya. Dari enam petugas Pemasyarakatan yang bertugas di wahana asimilasi dan edukasi, empat diantaranya hanya memahami bahwa asimilasi itu

hanya sebatas bekerja di luar tembok yaitu bekerja di sekitar Lapas atau bekerja sama dengan pihak ketiga, belum banyak yang mengetahui bahwa asimilasi itu ada dibagi menjadi empat bagian besar. Sehingga usaha dari petugas untuk menyatukan Narapidana dengan masyarakat (reintegrasi) melalui berbagai kegiatan yang bervariasi belum begitu maksimal. Sehingga asimilasi bagi narapidana yang menjalankan program asimilasi belum begitu terasa manfaat yang besar, karena belum terjadi interaksi dengan masyarakat di luar kawasan wahana asimilasi dan edukasi, interaksi hanya terjadi secara langsung dan berkala dengan masyarakat disekitar wahana asimilasi dan edukasi, hal ini tentu dirasa kurang karena narapidana hanya berinteraksi dengan orang yang hampir setiap hari mereka temui. Bentuk asimilasi luar yang dapat dikatakan baik adalah jika narapidana dapat berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat sebagai lingkungan sosial yang akan dituju. Dengan harapan masyarakat yang menjadi kontrol sosial narapidana tersebut dalam kegiatan kesehariannya.

- b. Rendahnya sosialisasi tentang asimilasi luar lembaga di lingkungan WBP. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang peneliti lakukan, ternyata terdapat sebagian besar dari Narapidana yang belum memahami hak-haknya termasuk asimilasi mereka masih bingung dan belum paham apa sebenarnya asimilasi tersebut, yang mereka ketahui asimilasi wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu Narapidana asimilasi yaitu informan D di wahana asimilasi dan edukasi sebagai berikut;

“Enaklah dari pada di sana, di sini bisa bantuin ngasih makan ayam, bisa memanen telur dan kasih makan lele jadi saya punya pengalaman.”

Sumber: Hasil Wawancara Wahana Asimilasi dan Edukasi Lapas Kelas IIA Kerobokan. Mereka hanya memahami bahwa program asimilasi ini hanya sebagai program bekerja diluar Lapas dan mereka juga belum paham bagaimana untuk bekerjasama dengan instansi lain untuk dapat bekerja layaknya masyarakat maupun untuk bekerja mandiri.

- c. Kurangnya inisiatif Lapas untuk menjalankan kembali program yang terhenti. Sebelumnya ada beberapa program asimilasi yang telah terhenti di wahana asimilasi dan edukasi diantaranya peternakan kelinci hias, pembudidayaan cacing tanah, penyulingan minyak serai, pertanian kacang tanah. Terhentinya beberapa program asimilasi tersebut terkendala dengan faktor biaya perawatan dan sulitnya memperoleh bahan baku.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas program pemberian asimilasi narapidana terhadap program reintegrasi sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan berjalan secara efektif sesuai dengan tujuan Pemasyarakatan. Pengaruh positif dan membangun yang dapat dirasakan langsung oleh Narapidana peserta asimilasi adalah pembentukan karakter yang percaya diri untuk kembali kepada keluarga dan masyarakat sehingga

tercipta reintegrasi sosial yang merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan kedepannya diharapkan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan dapat meningkatkan kerjasama dengan pemangku kebijakan/ *stakeholder* terkait program asimilasi. Sosialisasi kepada masyarakat juga dapat ditempuh menggunakan media cetak maupun media elektronik local sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan asimilasi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan juga secara internal dapat memaksimalkan fungsi Humas Lapas dan meningkatkan pola kerja internal pegawai.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, tidak lupa peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga besar Lapas Kelas IIA Kerobokan, kepada seluruh staf/ pegawai, pejabat structural, serta kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah bersedia memberikan kontribusi baik berupa informasi maupun data yang diperlukan dalam melengkapi penelitian ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Dosen Mata Kuliah *Community Based Corrections* Bapak Mitro Subroto yang senantiasa memberikan arahan dan petunjuk selama perkuliahan.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Mappiare. (2009). *Dasar-Dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial Dan Profesi*. Jenggala Pusaka Utama.
- Arif furchan. (1992). *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (U. Nasional (ed.)).
- D.r. sando siyoto, SKM., M.Kes dan M.Ali sodik, M. . (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (ayup (ed.); ke-1). literasi media publishing.
- Feby Indirani. (2017). *Made In Prison* (Anastha Eka (ed.); ke-1). Kepustakaan Populer Gramedia.
- C.D, M. fitri nur. (2020). *Kapita Selektta Pemasyarakatan*. Bapas Kelas II Madiun.
- Dr.Hamja.S.H., M. (2019). *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Ke-4). Cv Budi Utama.
- Prof. Dr. suryana, M. S. (2016). *METODE PENELITIAN*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.
- SUGIONO. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*. PT. Bumiaksara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

Surianto, Amd.IP, S.Pd., M. M. (2018). Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (M. H. Madiung,

Jurnal

Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, J. S. (2017). IMPLEMENTASI ASIMILASI KERJA SOSIAL NARAPIDANA KORUPSI DI LEMBAGA SOSIAL SEBAGAI UPAYA REINTEGRASI SOSIAL. *Journal Hukum, Sosial*, 05, 1–14. <http://Garuda.Ristekbrin.Go.Id/Documents?Select=Title&Q=Asimilasi+Narapidana&Pub>
=

Alviani, N. M. D. (2015). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Malang. *HUKUM*, 1–6.

Asisah. (2015). Program Reintegrasi Sosial Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lapas Klas II A Narkotika Cipinang Jakarta.

Asisah, S., & -, N. (2017). Eksplorasi Program Reintegrasi Sosial pada Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 6(1), 23–38. <https://doi.org/10.15408/empati.v6i1.9780>

Fausiah, S. (2016). Efektivitas Pembinaan Usaha Industri Kecil Olahan Pangan Oleh Dinas Koperasi Umkm Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sigi (Studi Di Kecamatan Sigi Biromaru). *E-Jurnal Katalogis*, 4, 68–81. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6512>

Haryono. (2018). Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Lapas Terbuka Dalam Proses Asimilasi Narapidana (Optimization of the Implementation of Duties and Functions Open Prison in the Assimilation Process of Prisoners). *Jurnal JIKH*, Vol.12(3), 295–312.

Peraturan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. 10 Tahun 2020, 1 (2020).

Permenkumham RI Nomor 03 Tahun 2018, Nomor 3 Kemenkumham 1 (2018). <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btk045>

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999, (1999).

Undang-undang No 12 Tahun 1995, (1995). www.bphn.go.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 (31/1999), 1999 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (PP) NOMOR 31 TAHUN 1999 (31/1999) TENTANG PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN 1 (1999).